



BUPATI YAHUKIMO

KEPUTUSAN BUPATI YAHUKIMO

NOMOR : TAHUN 2016

TENTANG PEMBENTUKAN TIM ANGGARAN PEMERINTAH DAERAH (TAPD) TAHUN ANGGARAN 2016

Lampiran : 1 (satu)

BUPATI YAHUKIMO,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan pasal 1 angka 30 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, maka dipandang perlu membentuk Tim Anggaran Pemerintah Daerah sesuai ketentuan yang berlaku;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut huruf a diatas, perlu diatur dan ditetapkan dengan Keputusan Bupati Yahukimo.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Propinsi Otonom Irian Barat dan Kabupaten-kabupaten Otonom di Propinsi Irian Barat (Lembaran Negara RI Tahun 1969 Nomor 47);
2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara RI Tahun 2001 Nomor 135) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2008 (Lembaran Negara RI Tahun 2008 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4684);
3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Sarmi, Kabupaten Kerom, Kabupaten Sorong Selatan, Kabupaten Raja Ampat, Kabupaten Pegunungan Bintang, Kabupaten Yahukimo, Kabupaten Tolikara, Kabupaten Waropen, Kabupaten Kaimana, Kabupaten Boven Digul, Kabupaten Mappi, Kabupaten Asmat, Kabupaten Teluk Bintuni dan Kabupaten Teluk Wondama di Provinsi Papua (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 29);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 126);
5. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang- Undangan (Lembaran Negara RI Tahun 2011 Nomor 82);
6. Undang-Undang Nomor 09 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58)

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 ;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 01 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Yahukimo Nomor 01 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 (Lembaran Daerah Tahun 2016 Nomor 01);
11. Peraturan Bupati Yahukimo Nomor 01 Tahun 2016 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 (Berita Daerah Tahun 2016 Nomor 01).

M E M U T U S K A N

Menetapkan :

- K E S A T U** : Membentuk Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Tahun Anggaran 2016 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tersebut pada lampiran keputusan ini;
- K E D U A** : Tim sebagaimana dimaksud Diktum KESATU bertugas:
- a. Mengkaji rumusan program dalam rangka penyusunan RAPBD dan Perubahan APBD;
 - b. Mengkaji dan mengevaluasi program dalam Perhitungan APBD guna penyusunan LKPJ Bupati;
 - c. Memberi saran dan pertimbangan kepada Bupati tentang hasil kajian rumusan program dalam RAPBD, Perubahan APBD dan Perhitungan APBD;
 - d. Bersama-sama dengan Panitia Anggaran DPRD dan Alat Kelengkapan Dewan lainnya melakukan pembahasan RAPBD dan perubahan APBD untuk ditetapkan menjadi APBD dan APBD Perubahan;
 - e. Melakukan evaluasi secara berkala terhadap pelaksanaan program dalam APBD dan APBD Perubahan pada tahun anggaran berjalan sebagai bahan kajian dalam perumusan RAPBD tahun berikutnya ;
 - f. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Bupati Yahukimo.
- K E T I G A** : Dalam melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya, Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) diberikan tunjangan per bulan sesuai peraturan yang berlaku sebagaimana tersebut dalam lampiran keputusan ini;
- K E E M P A T** : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Yahukimo;

K E L I M A : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Sumohai
Pada tanggal :

BUPATI YAHUKIMO

ONES PAHABOL

Lampiran : Keputusan Bupati Yahukimo
Nomor :
Tanggal :

**SUSUNAN TIM ANGGARAN PEMERINTAH DAERAH (TAPD)
TAHUN ANGGARAN 2016**

NO	JABATAN DALAM INSTANSI	JABATAN DALAM TIM	BESARNYA TUNJANGAN
1	2	3	4
1	SEKRETARIS DAERAH	KETUA / ANGGOTA	7.500.000,-/bulan
2	KEPALA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	SEKRETARIS / ANGGOTA	6.500.000,-/bulan
3	ASISTEN SEKDA BIDANG ADMINISTRASI UMUM	ANGGOTA	5.000.000,-/bulan
4	ASISTEN SEKDA BIDANG PEMERINTAHAN	ANGGOTA	5.000.000,-/bulan
5	ASISTEN SEKDA BIDANG PEMBANGUNAN DAN KESRA	ANGGOTA	5.000.000,-/bulan
6	INSPEKTUR KABUPATEN YAHUKIMO	ANGGOTA	5.000.000,-/bulan
7	KEPALA DINAS PENDAPATAN DAERAH	ANGGOTA	5.000.000,-/bulan
8	KEPALA BAPPEDA	ANGGOTA	5.000.000,-/bulan
9.	KEPALA BAGIAN HUKUM SETDA	ANGGOTA	5.000.000,-/bulan
10	KEPALA BIDANG ANGGARAN PADA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	ANGGOTA	5.000.000,-/bulan
11	KEPALA BIDANG PENGENDALIAN PADA BAPPEDA	ANGGOTA	5.000.000,-/bulan

BUPATI YAHUKIMO

ONES PAHABOL



BUPATI YAHUKIMO

**SALINAN
KEPUTUSAN BUPATI YAHUKIMO
NOMOR : 12 TAHUN 2016**

**TENTANG
PEMBENTUKAN TIM ANGGARAN PEMERINTAH DAERAH (TAPD)
TAHUN ANGGARAN 2016**

Lampiran : 1 (satu)

BUPATI YAHUKIMO,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan pasal 1 angka 30 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, maka dipandang perlu membentuk Tim Anggaran Pemerintah Daerah sesuai ketentuan yang berlaku;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut huruf a diatas, perlu diatur dan ditetapkan dengan Keputusan Bupati Yahukimo.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Propinsi Otonom Irian Barat dan Kabupaten-kabupaten Otonom di Propinsi Irian Barat (Lembaran Negara RI Tahun 1969 Nomor 47);
2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara RI Tahun 2001 Nomor 135) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2008 (Lembaran Negara RI Tahun 2008 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4684);
3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Sarmi, Kabupaten Kerom, Kabupaten Sorong Selatan, Kabupaten Raja Ampat, Kabupaten Pegunungan Bintang, Kabupaten Yahukimo, Kabupaten Tolikara, Kabupaten Waropen, Kabupaten Kaimana, Kabupaten Boven Digul, Kabupaten Mappi, Kabupaten Asmat, Kabupaten Teluk Bintuni dan Kabupaten Teluk Wondama di Provinsi Papua (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 29);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 126);
5. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang- Undangan (Lembaran Negara RI Tahun 2011 Nomor 82);
6. Undang-Undang Nomor 09 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58);

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 ;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 01 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Yahukimo Nomor 01 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 (Lembaran Daerah Tahun 2016 Nomor 01);
11. Peraturan Bupati Yahukimo Nomor 01 Tahun 2016 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 (Berita Daerah Tahun 2016 Nomor 01).

M E M U T U S K A N

Menetapkan :

K E S A T U : Membentuk Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Tahun Anggaran 2016 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tersebut pada lampiran keputusan ini;

K E D U A : Tim sebagaimana dimaksud Diktum KESATU bertugas:

- a. Mengkaji rumusan program dalam rangka penyusunan RAPBD dan Perubahan APBD;
- b. Mengkaji dan mengevaluasi program dalam Perhitungan APBD guna penyusunan LKPJ Bupati;
- c. Memberi saran dan pertimbangan kepada Bupati tentang hasil kajian rumusan program dalam RAPBD, Perubahan APBD dan Perhitungan APBD;
- d. Bersama-sama dengan Panitia Anggaran DPRD dan Alat Kelengkapan Dewan lainnya melakukan pembahasan RAPBD dan perubahan APBD untuk ditetapkan menjadi APBD dan APBD Perubahan;
- e. Melakukan evaluasi secara berkala terhadap pelaksanaan program dalam APBD dan APBD Perubahan pada tahun anggaran berjalan sebagai bahan kajian dalam perumusan RAPBD tahun berikutnya ;
- f. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Bupati Yahukimo.

K E T I G A : Dalam melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya, Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) diberikan tunjangan per bulan sesuai peraturan yang berlaku sebagaimana tersebut dalam lampiran keputusan ini;

K E E M P A T: Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Yahukimo;

K E L I M A : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Untuk salinan yang sah sesuai
Dengan yang asli
**KEPALA BAGIAN HUKUM DAN PERUNDANG-
UNDANGAN**

MUSTAN
NIP.19681221200312 1005

Ditetapkan di : Sumohai
Pada tanggal : 13 Januari 2016

BUPATI YAHUKIMO

CAP/TTD

ONES PAHABOL

Lampiran : Salinan Keputusan Bupati Yahukimo
Nomor : 12 Tahun 2016
Tanggal : 13 Januari 2016

**SUSUNAN TIM ANGGARAN PEMERINTAH DAERAH (TAPD)
TAHUN ANGGARAN 2016**

NO	JABATAN DALAM INSTANSI	JABATAN DALAM TIM	BESARNYA TUNJANGAN
1	2	3	4
1	SEKRETARIS DAERAH	KETUA / ANGGOTA	7.500.000,-/bulan
2	KEPALA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	SEKRETARIS / ANGGOTA	6.500.000,-/bulan
3	ASISTEN SEKDA BIDANG ADMINISTRASI UMUM	ANGGOTA	5.000.000,-/bulan
4	ASISTEN SEKDA BIDANG PEMERINTAHAN	ANGGOTA	5.000.000,-/bulan
5	ASISTEN SEKDA BIDANG PEMBANGUNAN DAN KESRA	ANGGOTA	5.000.000,-/bulan
6	INSPEKTUR KABUPATEN YAHUKIMO	ANGGOTA	5.000.000,-/bulan
7	KEPALA DINAS PENDAPATAN DAERAH	ANGGOTA	5.000.000,-/bulan
8	KEPALA BAPPEDA	ANGGOTA	5.000.000,-/bulan
9.	KEPALA BAGIAN HUKUM SETDA	ANGGOTA	5.000.000,-/bulan
10	KEPALA BIDANG ANGGARAN PADA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	ANGGOTA	5.000.000,-/bulan
11	KEPALA BIDANG PENGENDALIAN PADA BAPPEDA	ANGGOTA	5.000.000,-/bulan

BUPATI YAHUKIMO

Untuk salinan yang sah sesuai
Dengan yang asli
**KEPALA BAGIAN HUKUM DAN PERUNDANG-
UNDANGAN**

CAP/TTD

ONES PAHABOL

MUSTAN
NIP.19681221200312 1005